



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polim No. 3 (Joksuken Kode Pos. 24382)
Telepon (06451) 62423, 60177 (Fax), (06451) 65730



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/299

Berdasarkan Permohonan Dari : KB AL-ARIIF
Nomor / Tanggal : 421.1/16/PAA/2023, 15 Mei 2023

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : KB AL-ARIIF
Bentuk Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
No NPSN : 69920671
Tahun Pendirian : 2013
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga pendidikan taman kanak-kanak Al-Arif
Alamat : Gampong Ara Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara
TMT : 21 Juni 2023


Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 21 Juni 2023 s.d 21 Juni 2025.
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 24 Juli 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



embusan :

Bupati Aceh Utara
Camat Kec. Syamtalira Aron
Arsip

